

Pengembangan Kepemimpinan Publik Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Jawa Timur

A. Ringkasan eksekutif

Desa diberikan kewenangan yang besar dalam mengelola pemerintahannya sendiri, seperti mengelola keuangan desa. Terdapat desa yang berhasil mengelola anggaran dengan baik dan dapat meningkatkan pembangunan desanya, namun juga terdapat desa yang menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut terjadi karena perbedaan kompetensi kepemimpinan di setiap daerah. Pemerintah perlu melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepemimpinan publik dan melakukan kajian mengenai batas minimal persyaratan pencalonan kepala desa.

B. Pendahuluan

Sejaka undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa digulirkan menimbulkan beberapa polemik dalam implementasinya, khususnya penyalahgunaan anggaran oleh aparat desa. Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitas, memotivasi, mediator dan menggerakkan warga pada kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, Kepala Desa perlu memiliki kompetensi kecakapan, kejujuran, bijaksana dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Selain itu, faktor pendukung peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah keturunan, kewibawaan, dan kekuasaan, sedangkan faktor penghambat peranan kepala desa adalah kondisi penduduk, partisipasi penduduk, dan fasilitas atau peralatan.


Kompetensi Kepala Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa. Karena kepala desa turut menentukan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa. Terdapat tiga kompetensi kepala desa dalam pemberdayaan potensi Desa, yaitu, Kompetensi Kepala Desa dalam Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Kompetensi Kepala Desa dalam Mengawasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Kompetensi Kepala Desa dalam Melibatkan Partisipasi Masyarakat. Selain itu kepala desa juga harus memiliki kompetensi, semangat untuk berprestasi dan mencapai target, pemahaman secara interpersonal, mengembangkan orang lain, kemampuan memberikan perintah, kerjasama kelompok, berpikir konseptual dan pengendalian diri

Kompetensi kepala desa dan pendamping desa menjadi dua faktor kunci krusial dari sisi SDM yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam proses pembangunan desa.

Agar keuangan desa dapat terkelola dengan baik, dibutuhkan pemeriksaan atas kebijakan yang ada, pengawasan yang kuat, dan peningkatan kapasitas serta kesadaran aparatur desa. Faktor pribadi kepala desa, seperti adanya desakan kebutuhan ekonomi, sifat tamak, rendahnya integritas dan moralitas serta adanya tuntutan janji politik menjadi faktor-faktor pribadi kepala desa untuk korupsi. Kita sadari bahwa aparat desa yang ada saat ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dan Faktor pendidikan formal sangat mempengaruhi kompetensi kepala desa dalam menjalankan pembangunan desa. Kepala desa harus berpendidikan formal yang memadai yaitu minimal harus tamat SLTA. Tingkat pendidikan kepala desa tidak memiliki pengaruh pada ketepatan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran namun Gender kepala desa berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran PBDesa

C. Diskripsi masalah


Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia (2019) melaporkan korupsi Dana Desa selama 2015-2018 mencapai 252 kasus. Dari 252 kasus tersebut sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi selama periode tersebut. Ada pun rinciannya kasus tersebut adalah: pada tahun 2015 terdapat 15 kepala desa terjerat, 2016 ada 61 terjerat, tahun 2017 terjadi 66 kasus dan sisanya 89 lainnya terjerat pada 2018. Kasus korupsi anggaran desa ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp 107,7 miliar. Kasus korupsi dana desa tersebut meliputi laporan fiktif, penggelembungan anggaran, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain



Grafik Error! No text of specified style in document.. Jumlah kasus korupsi kepala desa tahun 2015-2018

Sumber: CNN Indonesia (2019)

Sedangkan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 hingga 2019 terdapat 135 kasus tindak pidana korupsi dan sebanyak 63 kasus melibatkan kepala desa. Kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 sebanyak Rp. 852.103.855,- kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1.302.629.962,- dan pada tahun 2019 menjadi Rp. 2.364.580.920,-



Grafik 1 Kerugian negara yang melibatkan kepala desa
Sumber: Polda Jatim (2019)

Kemudian jumlah kepala desa yang berada di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 adalah 27 orang. Kasus yang melibatkan kepala desa tersebut tersebar di seluruh Jawa Timur, seperti: Bojonegoro 7 orang, Krakasan 6 orang, Pamekasan 5 orang, Bangil 4 orang, Ngawi 3 orang, Pacitan dan Ponorogo masing-masing 1 orang.

Analisis

Ada dua hal aparat desa melakukan tindak pidana tersebut, yang pertama aparat desa memang dengan sengaja dan sadar melakukan korupsi. Kedua, Aparatur desa tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses seleksi aparat desa harus dievaluasi dan disempurnakan agar didapatkan aparat desa yang memiliki kompetensi semestinya. Walaupun kepala desa merupakan jabatan politik yang dipilih melalui proses pemilihan kepala desa, setidaknya pemerintah dapat menyiapkan calon kepala desa yang kompeten untuk dipilih oleh masyarakat. Salah satu aspek dalam pemilihan kepala desa yang harus ditinjau ulang adalah persyaratan calon kepala desa. Persyaratan calon kepala desa saat ini diatur dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Syarat calon kepala desa adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat (SMP). Melihat tugas dan tanggungjawab kepala desa saat ini, persyaratan tersebut sudah tidak sesuai dengan beban kerja kepala desa dan perkembangan global. Dengan lahirnya Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, persyaratan calon kepala lebih fleksibel, yaitu dihapusnya poin (g) yang menyatakan calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Sehingga syarat calon kepala desa dapat ditingkatkan dalam hal pendidikan formal, karena siapa saja dapat mencalonkan sebagai kepala desa dan tidak harus bermukmin di desa yang bersangkutan.

Tugas pokok dan fungsi kepala desa saat ini berbeda dengan zaman dulu. Sekarang desa mendapatkan kucuran dana desa ratusan juta hingga milyaran dari pemerintah pusat. Kepala desa harus mampu mengelola keuangan desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu Kepala Desa juga harus memiliki softskill yang baik, seperti: kepemimpinan (leadership), hubungan dan komunikasi yang baik kepada masyarakat dan bawahannya.

Walaupun desa dan kelurahan memiliki wilayah kerja yang hampir sama, namun kepala desa memiliki tugas pokok dan fungsi lebih berat daripada lurah. Seperti: menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan lurah bertugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, seperti: Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Jika melihat syarat lurah berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Lurah adalah PNS dengan jabatan eselon IVa atau dianggap sebagai manajer lini di suatu organisasi. Dilihat dari golongan pangkat, jabatan eselon IVa memiliki persyaratan minimal pangkat penata (golongan III/c) dan maksimal pangkat penata tingkat I (golongan III/d). PNS dengan pangkat penata ini dianggap sudah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pekerjaannya dan bukan sekedar pelaksana, tetapi sudah memiliki tanggung jawab atas mutu kinerja tingkatan pengatur. Dilihat dari pola dasar karier secara reguler, pangkat penata dapat ditempuh dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan masa kerja minimal 24 tahun. Sedangkan PNS yang mulai karier dari sarjana dapat mencapai pangkat penata dengan masa kerja minimal 12 tahun. Dari pola karier normal PNS tersebut dapat dilihat bahwa seorang PNS harus berkerja minimal 12 tahun agar dapat menduduki jabatan lurah.

D. Rekomendasi kebijakan

Melihat perbedaan dan persamaan antara kelurahan dan desa, seharusnya kepala desa memiliki persyaratan kualifikasi yang lebih tinggi daripada lurah terlepas kepala desa merupakan jabatan politik dan lurah merupakan PNS dengan prestasi kariernya yang menduduki jabatan struktural di bawah pemerintah daerah kota/kabupaten. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kepala desa adalah dengan meningkatkan standar kualifikasi pendidikan formal. Dengan disahkannya Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, kebijakan peningkatan syarat minimal kualifikasi pendidikan kepala desa dapat dimungkinkan. Kepala desa selain memiliki kompetensi sosio kultural dan manajerial, mereka diharapkan juga memiliki kompetensi teknis dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Diharapkan dengan munculnya calon-calon kepala desa yang memiliki kompetensi baik, pemilihan kepala desa akan menghasilkan kepala desa yang kompeten dan tentunya pilihan rakyat. Selain itu, diperlukan pelatihan-pelatihan kompetensi sesuai dengan standart kompetensi pada level jabatan

E. Referensi

- Adi Kurniawan Saputra, K., Dian Pradnyanitasari, P., & Made Intan Prihandani dan Gst B Ngr P Putra, N. I. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <https://doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- CNN Indonesia. (2019). *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>
- Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Matra Pembaruan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11>
- Lamangida, T., Akbar, M. F., & Hasan, H. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(1), 68. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.1.68-78.2017>
- Mahayana, W. (2013). *PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUMI RPAK KECAMATAN KAUBUN KABUPATEN KUTAI TIMUR*. 1(1), 400–414.

- Mambo, R. (2014). Analisis Kompetensi Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. In *Jurnal Administrasi Bisnis* (Vol. 1, Issue 1). Sam Ratulangi University.
- Mohabbat Khan, M., & Shahriar Islam, Md. (2014). Public sector leadership development in Bangladesh: present state and future prospect. *International Journal of Leadership in Public Services*, 10(1), 17–30. <https://doi.org/10.1108/ijlps-06-2013-0016>
- Prasetyo, A. G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi Village Financial Management After Implementation of Law No. 6/2014: Potential Problems and Solutions. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 1–31.
- Prima Nirwana, C., & Tua, H. (2017). Kompetensi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. In *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* (Vol. 4, Issue 1). Riau University.
- Saiful Hadi, Miftah, A. A., & Kusnadi, D. (2018). *KOMPETENSI KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN POTENSI DESA (STUDI KASUS DI DESA MUARA MADRAS KECAMATAN JANGKAT KABUPATEN MERANGIN)*.
- Suwardianto, S. (2015). Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. In *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah - S1* (Vol. 4, Issue 5).